



Analisis Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Melaksanakan Suatu Transaksi

Deby Armanda¹

¹²³Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri
tegar200620@gmail.com¹

Abstract

The main function of an agreement is to provide protection, justice and legal certainty to the parties and become the basis for a settlement at a later date. If one of the parties fails to carry out the terms of the agreement, the party can continue the transmission based on the written agreement. This research uses a normative approach, which focuses on legal principles as well as reviewing and investigating written regulations. Based on research findings, it can be concluded that a written agreement has legal authority to declare someone in default. Even if the written agreement contains false information or is not supported by the specific party in default, it still has the ability to declare someone in default with legal certainty. However, you can take legal action to court. Providing rights and obligations in accordance with the agreement of the parties in the agreement or contract, which functions as a form of legal protection for the rights of the parties and has legal force that must be followed.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum
Perjanjian Tertulis
Transaksi
KUHP

Abstrak

Fungsi utama suatu perjanjian adalah memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum kepada para pihak serta menjadi landasan penyelesaian sengketa di kemudian hari. Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan syarat-syarat perjanjian, maka para pihak dapat melanjutkan transmisi berdasarkan perjanjian tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang menitikberatkan pada asas-asas hukum serta mengkaji dan menyelidiki peraturan-peraturan tertulis. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian tertulis mempunyai kewenangan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Sekalipun perjanjian tertulis itu memuat keterangan palsu atau tidak didukung oleh pihak yang dituduh wanprestasi, namun tetap mempunyai kemampuan untuk menyatakan seseorang wanprestasi dengan kepastian hukum. Namun, Anda dapat mengajukan tindakan hukum ke pengadilan. pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau kontrak, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang harus diikuti.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Deby Armanda
Nama Fakultas : Fakultas Hukum
Nama Prodi : Prodi Ilmu Hukum
Email: tegar200620@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di negara-negara kontemporer, perjanjian tertulis biasanya dilaksanakan dalam konteks bisnis, di mana hubungan hukum lebih rumit. Perjanjian ini biasanya menggunakan akta pribadi atau sah, serta judul perjanjian. Karena suatu perjanjian tertulis memuat baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, maka relatif mudah untuk membuktikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Djumadi mengartikan perjanjian sebagai suatu keadaan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau ketika dua orang atau lebih berkomitmen untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Subekti menyatakan bahwa perjanjian terjadi apabila dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, atau apabila seseorang berjanji kepada orang lain. (Retna, 2012). Suatu ikatan antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian memerlukan bentuk hak dan kewajiban atas tercapainya perjanjian tersebut.

Perjanjian adalah seperangkat peraturan yang menggunakan tanggung jawab yang dibebankan secara timbal balik untuk mengikat satu atau lebih subjek hukum. Setelah kedua belah pihak menyepakati syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian itu akan berlaku sebagai peraturan atau hukum dan mengikat para pihak dalam penggunaannya. Para pihak yang telah berkomitmen terhadap perjanjian yang telah ditetapkan wajib menindaklanjuti pelaksanaannya. Masing-masing pihak yang mengadakan suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar perjanjian itu menjadi kenyataan. Pengertian persetujuan tidak hanya terdapat dalam definisi ilmiah tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan. Menurut KUHPerdata Indonesia, perjanjian adalah suatu perbuatan yang melaluinya satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lain. (Richter et al., n.d.). Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang untuk saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”, dan pengertian ini terdapat dalam buku III bab kedua KUHPerdata.

Jika dikaji secara cermat terhadap kata-kata yang digunakan dalam pasal 1313 KUHPerdata, terungkap bahwa kata-kata tersebut menegaskan kembali gagasan bahwa seseorang terikat pada orang lain karena suatu perjanjian. Menurut Gunawan Widjaja, perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perjanjian, sebagaimana telah dijelaskan dalam buku tentang perjanjian yang timbul dari perjanjian. Suatu perjanjian menetapkan kewajiban bagi satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Hak kreditur untuk mengupayakan pelaksanaan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian dialihkan kepada debitur melalui kewajiban yang dibebankan kepadanya. Menurut pandangan di atas, perjanjian adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang mengikatkan diri kepada orang lain. Perjanjian tersebut mencakup komitmen-komitmen yang telah disepakati sebelumnya, khususnya berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya secara lisan dan tertulis. (Bimo Prasetyo, S.H. & Asharyanto, n.d.). Perjanjian tersebut akan berfungsi lebih baik untuk menjamin kejelasan hukum jika dibuat secara tertulis.

Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebaliknya, perjanjian lisan adalah perjanjian lisan yang ditandatangani antara para pihak dengan syarat terdapat kesepakatan yang memadai di antara mereka. Seperti tercantum di bawah ini, ada tiga jenis perjanjian tertulis:

- a. Kontrak pribadi yang hanya dapat ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan. Pihak ketiga tidak terikat dengan syarat-syarat perjanjian; hanya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, jika perjanjian memberikan jaminan kepada pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak harus memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa perjanjian pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Saksi Notaris digunakan dalam perjanjian untuk mengesahkan tanda tangan para pihak. Keterangan atau akta notaris hanya berfungsi untuk menegaskan keaslian tanda tangan para pihak. Namun kesaksian ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan hukum perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dapat ditentang oleh satu pihak, namun pihak tersebut tetap perlu memberikan alasan atas penolakannya.
- c. Perjanjian Notaris adalah suatu perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris. Suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang disebut dengan akta notaris. Bupati, Notaris, PPAT, dan pejabat lainnya termasuk yang berwenang membuat hal tersebut. Baik bagi pihak yang terlibat maupun pihak luar, makalah semacam ini memberikan bukti yang ideal.

Namun pembatalan itu sendiri seringkali terjadi karena kecerobohan salah satu pihak atau ketidakmampuan pihak-pihak tersebut untuk memenuhi standar yang sewenang-wenang. Perjanjian mengandung kejujuran, konsistensi, dan kepastian mengenai apa yang telah disepakati dan apa yang akan terjadi pada para mitra atau pihak-pihak yang menjalin kesepakatan dalam suatu perjanjian, sehingga hal ini sangat penting untuk diperhatikan baik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. transaksi, baik hasil positif maupun negatif yang mungkin diperoleh dari perjanjian tersebut. (Associates, n.d.).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi, penelitian, penilaian, dan pemahaman hukum sebagai suatu sistem aturan atau norma positif dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan manusia. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan. Beberapa contoh data sekunder adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian; data sekunder juga mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Literatur dipelajari untuk memperoleh data untuk penyelidikan ini. Tinjauan pustaka merupakan pemeriksaan sumber daya perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penjelasan normatif-kualitatif terhadap data diberikan. (Offices, n.d.).

3. PEMBAHASAN

Suatu perjanjian merupakan hasil kesepakatan bersama antara para pihak. Keinginan agar kesepakatan itu terwujud dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, melalui penggunaan simbol-simbol atau indikator, atau bahkan dengan cara diam. Perjanjian tertulis yang dikenal dengan akta akan berisi pernyataan niat untuk mencapai kesepakatan. Perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian asli atau perjanjian privat. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Pengertian akta autentik membawa kita pada kesimpulan bahwa ada dua jenis akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*ambtelijk acte*) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (*partij acte*). Perbedaan akta di bawah tangan dan akta otentik didasarkan pada kualitas alat bukti yang digunakan. (Pandu, n.d.). Ketika perbuatan tidak jujur tidak dibuktikan kebenarannya, maka perbuatan tersebut selalu dinyatakan salah, namun perbuatan nyata selalu dinyatakan benar sampai terbukti salah.

Sepanjang ada syarat kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian, maka dibentuklah menurut konsep mufakat. Kesepakatan merupakan hasil dua keinginan yang selaras satu sama lain. Kehendak yang menimbulkan suatu konvensi dan, lebih jauh lagi, suatu persetujuan pada umumnya dapat dinyatakan secara tertulis, lisan, simbolik, dan diam-diam. Biasanya wasiat tertulis dibuat dalam bentuk akta atau surat. Akta-akta di bawah tangan atau sah dapat digunakan untuk membuat perjanjian akta. (Kompas.com, n.d.).

Tanda tangan pada akhir perjanjian/akta mewakili pernyataan niat para pihak, jika mereka menyetujui apa yang telah disepakati secara tertulis. Setiap individu bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum, dalam sistem hukum terbuka. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berfungsi baik sebagai sumber hukum formil maupun sebagai sumber hukum materil bagi hukum kontrak di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata jilid III, Bab II, "Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian," dan Bab V sampai dengan XVIII, yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum pada umumnya, serta norma-norma perjanjian, secara tegas mengatur perjanjian. Undang-undang yang dirancang lebih sering disebut sebagai perjanjian yang ditunjuk. Penggunaan formulir eksklusif untuk membuat suatu perjanjian praktis menjadikannya tidak mengikat. (Assoiate, n.d.). Jenis perjanjian tidak diungkapkan secara konsisten berdasarkan KUH Perdata. Setiap pihak yang mengadakan suatu kontrak mempunyai hak untuk membuat suatu kontrak, artinya mereka dapat melakukannya baik secara lisan maupun tertulis.

Pada saat ini suatu undang-undang menentukan perjanjian-perjanjian mana yang harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta otentik, antara lain sebagai berikut:

- a. menurut Pasal 1682 KUH Perdata, perjanjian hibah harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam akta notaris, kecuali perjanjian pemberian hak atas tanah
- b. Menurut Pasal 1171 KUH Perdata, persetujuan pemberian izin untuk mendirikan hipotik atas kapal harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam akta notaris;
- c. Menurut Pasal 1172 KUH Perdata, perjanjian untuk mengalihkan piutang yang dijamin melalui hipotik harus dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam akta notaris;
- d. Menurut Pasal 1401 ayat 2 KUH Perdata mengamanatkan bahwa perjanjian subrogasi dituangkan secara tertulis dalam akta notaris.
- e. Berdasarkan pasal 37 PP No 24 tahun 1997)perjanjian peralihan (khususnya jual beli, dan pemberian hak atas tanah) atas tanah yang didaftarkan harus dibuat secara tertulis dan dicantumkan dalam akta tanah pejabat, kecuali dalam hal
- f. Berdasarkan pasal 41 PP No 24 Tahun 1997, Perjanjian tertulis yang dituangkan dalam akta pejabat pertanahan mengenai peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun melalui suatu lelang wajib

- g. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, perjanjian surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang bersifat wajib dalam bentuk tertulis pada pejabat pembuat akta tanah.
- h. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996, Perjanjian jaminan hak tanggungan pejabat pembuat akta tanah harus dibuat secara tertulis
- i. Berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 1999 pasal 5 ayat (1), Perjanjian jaminan fidusia harus dicatat secara tertulis dalam akta notaris
- j. Menurut Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, perjanjian pendirian firma harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam akta notaris.
- k. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pejabat yang membuat akta koperasi harus mencantumkan perjanjian formal untuk mendirikan koperasi.
- l. Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001, perjanjian pendirian yayasan harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam akta notaris, serta
- m. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perjanjian pembentukan perseroan terbatas harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam akta notaris.

Apabila tidak dilaksanakan, maka perjanjian-perjanjian itu menjadi kehilangan kekuatannya, menjadi batal, dan tidak lagi menjadi suatu perjanjian sama sekali (perjanjian tersebut dikatakan tidak pernah ada). Perjanjian lisan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak sepanjang tidak ada undang-undang yang mewajibkan dibuatnya perjanjian tertulis; dengan kata lain perjanjian lisan tidak dapat diterapkan pada perjanjian yang telah dinyatakan oleh undang-undang. Menurut KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1), Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Instrumen hukum dapat digunakan untuk menguji suatu perjanjian untuk menentukan sah atau tidaknya. Buku III KUH Perdata mengatur syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan. (Dr. Faisal Kurniawan, SH., n.d.). Alat pengaturan utama untuk menilai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat sah.

Perjanjian tertulis mempunyai kewenangan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Dalam hal salah satu pihak yang diduga wanprestasi menolak atau tidak mengakui perjanjian tertulis, maka tetap mempunyai kepastian hukum untuk memungkinkan diajukannya gugatan terlebih dahulu. pengadilan. Pasal 1338 KUHP mendefinisikan kekuatan hukum suatu perjanjian tertulis yang dibuat atau ditandatangani oleh para pihak sebagai berikut: perjanjian itu sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, artinya sepanjang mereka mengakui dan menyetujui hal itu, maka sahlah perjanjian itu. akan dapat dilaksanakan. Selain berfungsi sebagai mekanisme verifikasi, format perjanjian tertulis juga diperlukan agar dapat ada. Lebih jauh lagi, penting untuk dipahami bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik; jika tidak, maka akan dianggap batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1321 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië) yang menyatakan bahwa "Perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum." Jika itu diperoleh karena paksaan, penipuan, atau kesalahan." (Gultom, n.d.). Kesalahan, paksaan, atau penipuan adalah contoh faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum. apabila pihak yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut dapat menunjukkan bahwa perjanjian tersebut akurat. Selain itu, apabila suatu perjanjian tertulis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum, sehingga kehilangan kekuatan hukum dan mengikatnya.

Untuk memenuhi haknya, seseorang harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Penting untuk diingat bahwa ketika para pihak mengadakan kontrak atau perjanjian, mereka melakukannya berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik, dan menepati janji. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, akad diartikan sebagai suatu perjanjian yang berubah menjadi suatu perbuatan apabila salah satu pihak atau lebih menjaminkan dirinya kepada salah satu pihak atau lebih. Suatu perjanjian atau kontrak menimbulkan suatu perjanjian yang mengikat akibat-akibat perjanjian yang sah dari para pihak. Realisasi tersebut harus terjadi pada kedua belah pihak agar para pihak dapat menjalankan kewajiban hukumnya dan menjunjung tinggi hak masing-masing. Karena berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi syarat Pasal 1320, maka suatu perjanjian atau kontrak menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikannya suatu peraturan yang mengikat secara hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak. (Hukum, n.d.). Pihak lawan dapat dituntut karena menepati janji yang ditetapkan dalam kontrak jika para pihak gagal memenuhi komitmennya.

Oleh karena para pihak membuat akad dan melaksanakan pembentukannya sesuai dengan perjanjian, maka pemenuhan hak yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak merupakan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak dalam

perjanjian atau kontrak berwenang untuk melakukan kegiatan hukum, termasuk yang dibentuk dengan ruang lingkup terbatas dan dengan maksud untuk menciptakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum berdasarkan itikad baik, yaitu untuk tujuan yang sah. Pasal 1243 KUH Perdata yang menggunakan Pasal 1252 KUH Perdata mengatur tentang ganti rugi yang timbul karena wanprestasi apabila para pihak tidak memenuhi komitmennya berdasarkan syarat-syarat perjanjian. Hal ini tercakup dalam Buku III KUHPerdata. (Darmawan, n.d.). Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Aturan yang mengatur penggunaan peraturan hakim untuk menegaskan kesesuaian dengan aturan perdata materil dikenal dengan hukum acara perdata. Cara lain untuk mendefinisikan hukum acara perdata adalah aturan yang menentukan betapa pentingnya norma perdata untuk diterapkan. Lebih tegasnya, hukum acara perdata adalah seperangkat pedoman yang mengatur penyerahan dan penerapan keputusan. Meminta perlindungan hukum atas hak-hak seseorang yang telah dibebankan kepada orang lain berarti mengajukan tuntutan hak.

Selain melindungi hak-hak individu, mempertahankan hukum materiil—yang merupakan tujuan utama hukum acara perdata—adalah tujuan lainnya. Hukum acara perdata mengatur bagaimana seseorang menegaskan haknya dan bagaimana negara melalui mesinnya mengatur dan memutuskan perkara perdata yang ditujukan kepadanya guna menjaga hukum perdata materiil. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum acara perdata adalah memberikan jalan bagi masyarakat untuk menuntut dan melindungi hak-haknya. (Noor, 2012). Pada dasarnya, norma-norma sipil adalah norma-norma yang mengatur kepentingan masing-masing dua komunitas yang berbeda. Pembenaan hukum atas akibat ingkar janji dalam menepati tugas memberikan hak sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam akad atau perjanjian, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Menuntut; menuntut, dalam situasi ini, berarti: (1) menuduh; pengaduan (kasus); (2) permintaan (janji, dan sebagainya); menghidupkan kembali kasus-kasus sebelumnya; (3) mengkritik dengan keras; sengketa. Dalam hukum perdata, tanggung jawab—terjemahan dari kata Belanda aansprakelijkheid—mengacu pada jenis kewajiban hukum tertentu. Penafsiran kata tanggung jawab ini dapat digunakan untuk pertanggungjawaban. Yang dimaksud dengan “kewajiban” menggambarkan keadaan di mana seseorang atau badan yang bertanggung jawab dianggap perlu melakukan restitusi atau pembayaran setelah terjadinya suatu peristiwa hukum. (Mulyanto et al., 2021)

2. Ganti Rugi

Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan bahwa “penggantian biaya ganti rugi dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian baru mulai diperlukan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, tetap melalaikannya atau jika ada sesuatu hal yang harus dilakukan”. yang harus diberikan atau dibuat, itu hanya dapat diberikan atau dibuat dalam batas waktu yang telah lewat.” Ganti kerugian adalah penggantian kerugian yang dialami (debitur yang wanprestasi wajib membayar ganti rugi kepada kreditur). Pasal 1244 menyatakan, Bila terdapat alasan buat itu, siberutang wajib dihukum mengganti biaya , rugi serta bunga jika dia tak dapat menunjukan di saat yg tepat dilaksanakan perikatan itu, ditimbulkan sebab suatu hal yg tak terdugapun tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itupun Bila itikad buruk tidaklah terdapat pada pihaknya . imbalan mungkin muncul karena dua alasan: imbalan akibat kegiatan ilegal atau pelanggaran kontrak. (Pérez Dávila, 2020). Sedangkan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Yang merugikan pihak yang dirugikan adalah diharuskan membayar ganti rugi. Kesalahan itulah yang berujung pada kompensasi, bukan tidak adanya kesepakatan.

3. Penyelesaian Sengketa

Aturan adat merupakan aturan yang digolongkan sebagai konkurensi sosial dan konsekuensi yang ditegakkan hanya bersifat internal. Konkurensi hukum merupakan suatu ketidaksepakatan yang mengakibatkan adanya percabangan peraturan, baik sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan hukum positif maupun akibat ketidaksepakatan terhadap hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh persyaratan hukum positif.

4. Konkurensi Hukum Internasional

Konflik antar pihak tidak selalu berdampak buruk, oleh karena itu mencari solusi optimal yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak memerlukan pengelolaan yang cermat. Oleh karena itu, untuk menciptakan perdamaian dan ketenangan, penyelesaian konkurensi merupakan salah satu komponen peraturan terpenting dalam suatu negara yang mematuhi hukum. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemasyarakatan suatu bangsa agar tercipta perdamaian dan perdamaian itu dapat terpelihara dengan baik. Jika kontrak atau perjanjian antara para pihak mengikat mereka dan

terjadi perselisihan karena wanprestasi, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui non-litigasi—yakni di luar pengadilan—atau litigasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, sehingga masyarakat bebas memilih bentuk dalam pembuatannya. Apabila salah satu pihak yang disangka wanprestasi tidak mengakui atau mengakui suatu perjanjian tertulis, maka ia telah mempunyai kewenangan hukum untuk menyatakan orang tersebut wanprestasi dan memberikan kepastian hukum bagi pihak tersebut untuk mengajukan gugatan terhadap perjanjian tersebut di pengadilan. Pasal 1338 KUHPerdata menentukan kekuatan hukum suatu perjanjian tertulis yang dibuat atau ditandatangani oleh para pihak. Artinya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang keduanya mengakuinya. dan menyetujui hal ini.

Menurut konvensi dalam kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat dan harus ditaati, hak-hak para pihak dilindungi secara hukum apabila hak dan kewajibannya dipenuhi sesuai dengan perjanjiannya. Melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku merupakan pemenuhan hak-hak para pihak. Dampak hukum, seperti tanggung jawab perdata dan penggantian biaya atas kerugian pihak ketiga, mungkin timbul karena pengabaian komitmen.

4.2 Saran/Rekomendasi

KUH Perdata mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur tertentu guna terciptanya suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat secara hukum (KUH Perdata). Para pihak wajib mematuhi hukum karena kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkait dapat dibatalkan jika para pihak berkeberatan atau pengadilan memutuskan bahwa kontrak tersebut batal. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang disebutkan dalam kontrak tidak pernah diajukan. Pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak merupakan pemenuhan hak; dengan kata lain, hal ini merupakan persyaratan mutlak yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar itikad baik dan janji harus ditepati karena, jika para pihak gagal menepati janjinya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang lalai.

REFERENSI

- Associates, D. M. H. &. (n.d.). *Bagaimana Pembuatan Kontrak yang Benar Secara Hukum?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-pembuatan-kontrak-yang-benar-secara-hukum-cl454/>
- Assoiate, L. (n.d.). *PENTINGNYA PERJANJIAN TERTULIS*. <https://pengacaramuslim.com/pentingnya-perjanjian-tertulis/>
- Bimo Prasetyo, S.H. & Asharyanto, S. H. I. (n.d.). *Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034/>
- Darmawan, M. (n.d.). *PERJANJIAN LISAN, BOLEHKAH SECARA HUKUM?* <https://klikhukum.id/perjanjian-lisan-bolehkah-secara-hukum/>
- Dr. Faisal Kurniawan, SH., M. . L. . (n.d.). *Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/>
- Gultom, O. A. (n.d.). *Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tidak Tertulis?* <https://www.gultomlawconsultants.com/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tidak-tertulis/#>
- Hukum, K. (n.d.). *Mengapa Perjanjian Utang Piutang Harus Dibuat Secara Tertulis?* <https://www.konsultanhukum.web.id/mengapa-perjanjian-utang-piutang-harus-dibuat-secara-tertulis/>
- Kompas.com. (n.d.). *Perjanjian Sewa Menyewa Secara Tertulis dan Lisan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perjanjian Sewa Menyewa Secara Tertulis dan Lisan"*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/10/180000369/perjanjian-sewa-menyewa-secara-tertulis-dan-lisan?page=all>
- Mulyanto, E., Hukum, F., & Pamulang, U. (2021). *KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENTINGNYA MELAKUKAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM BERTRANSAKSI*. 4(1), 1–10.
- Noor, M. (2012). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERIKATAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 90–94.
- Offices, fjp law. (n.d.). *permasalahan perjanjian tidak tertulis*. <https://fjp-law.com/id/permasalahan->

- perjanjian-tidak-tertulis/
Pandu. (n.d.). *Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya*.
<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/>
- Pérez Dávila, J. (2020). *KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS*. 21(1), 1–9.
- Retna, G. (2012). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5*.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN*. 0274, 55183.